



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Prawiyanto Alias Kepet Bin Suroto (alm);
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/30 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : (KTP) Jl Srikandi Raya Gg XII No 71 Rt. 004 Rw. 003 Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov Jawa Tengah NIK 3374023001750003
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Agus Prawiyanto Alias Kepet Bin Suroto (alm) ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tajri, SH.,MH. Advokat dan Penasihat Hukum dari PBH DPC PERADI Semarang beralamat kantor di Jl. Banteng Raya No. 6 A Semarang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 1/Pe. BH/7/Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN.Smg tanggal 2-7-2024;; Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS PRAWIYANTO Alias KEPET Bin SUROTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 132 Ayat 1 Jo Pasal 114 Ayat 1 Undang - Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AGUS PRAWIYANTO Alias KEPET Bin SUROTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(Lima) Tahun dan 6 (Enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahandan pidana Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) subsidair 4 (Empat) bulan penjara;
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah Handphone merk INFINIX warna hitam nomor Whatsapp +6289528046412 Nomor IMEI 1 358844104357784, IMEI 2 358844104357792,
 - 1 Buah bekas bungkus permen HEXOS berisi 15 paket berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu **sebanyak 2,80245gram** didalam plastik transparan dibungkus menggunakan sedotan warna kuning.
 - 1 buah timbangan digital warna silver,
 - 1 pack plastik klip transparan,
 - 1 tube botol bekas urine.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnakan

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AGUS PRAWIYANTO Alias KEPET Bin SUROTO bersama – sama dengan Saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm)** (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 01.00Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kawasan Industri Candi, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya Pengadilan Negeri Semarang Kls IA Khusus berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan Ibukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 16.15 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi UNTUNG memberitahukan bahwa saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) akan datang kerumah terdakwa dan terdakwa mengiyakan. Sekira pukul 16.30 Wibsaksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) tiba di rumah terdakwa kemudian saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) memberitahukan bahwa saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) membawa narkoba jenis sabu yang nantinya akan di bagi – bagi dalam berapa paket oleh saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) dan terdakwa mengiyakan. Selanjutnya saksi UNTUNG Bin

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARJO (Alm) masuk kedalam kamar kemudian mengeluarkan narkotika jenis sabu dan membaginya dalam beberapa paket, pada saat saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) sedang membagi narkotika jenis sabu, terdakwa berpamitan kepada untuk mencari barang bekas didekat rumah. Sekira pukul 16.40 Wibsaksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) menghubungi terdakwa untuk segera pulang kerumah, terdakwa kemudian langsung pulang kerumahnya, Pada pukul 17.30 Wib sesampainya di rumah saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) langsung memberikan alat hisap/bong yang sudah siap pakai kepada terdakwa dan terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 3 kali hisapan sebagai upah dari saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm), setelah selesai menggunakan saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) menitipkan 15 paket narkotika jenis sabu di bawah bantal tempat tidur terdakwa dan terdakwa menyetujuinya. Sekira pukul 17.40 Wibsaksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) berpamitan untuk keluar sebentar. Sekira pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa akan berangkat berkerja terdakwa memindahkan 15 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan bekas bungkus permen HEXOS ke belakang rumah terdakwa. Terdakwa kemudian berangkat untuk berkerja. Sekira pukul 18.29 Wib pada saat terdakwa sedang berkerja di Pabrik yang terletak di Jalan Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah terdakwa kemudian mengirimkan pesan kepada saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) lewat telephone genggam bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dibelakang rumah terdakwa di Jalan Srikandi Raya Gg XII No 71 Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Plombokan Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Prov insi Jawa Tengah. Pada hari Rabu tanggal 06 maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa didatangi oleh anggota Tim Dit Res Narkoba Polda Jateng dan melakukan penangkapan dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Dalam penggeledahan anggota Tim Dit Res Narkoba Polda Jateng menemukan barang bukti berupa 1 buah Handphone merk INFINIX warna hitam nomor Whatsapp +62 89528046412 nomor IMEI1 358844104357784, IMEI2 358844104357792, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu milik saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) di simpan oleh terdakwa dibelakang rumah terdakwa

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat Jl Srikandi Raya Gg XII No 71 Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya sekira pukul 01.20 Wib anggota Tim Ditres Narkoba menemukan barang bukti berupa 1 buah bekas bungkus permen HEXOS berisi 15 paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dibungkus menggunakan sedotan warna kuning, 1 pack plastic klip transparan, 1 buah timbangan digital;

- Bahwa terdakwa telah mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 kali yang pertama waktu dan tempat yang sudah tidak dapat di ingat kembali oleh terdakwa dan yang kedua pada pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 16.15 Wib di rumah terdakwa Jalan Srikandi Raya Gg XII No 71 Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa upah yang diterima oleh terdakwa adalah menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;

- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti dalam penggeledahan terhadap terdakwa, anggota Tim Ditres Narkoba melakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratoris dengan hasil :

Hasil laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 656/NNF/2024 tanggal 8 Maret 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Budi Santoso, S.Si.,M.Si selaku Kalabfor Polda Jateng bahwa

- Barang bukti – 1517/2024/NNF berupa 15 bungkus plastic klip yang masing – masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih yaitu : 2,80245 gram mengandung POSITIFMETAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Barang bukti – 1518/2024/NNF berupa 1 buah tube plastic berisi urine tersangka sebanyak 20 ml mengandung POSITIF METAMFETAMINA.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 Ayat 1 Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa AGUS PRAWIYANTO Alias KEPET Bin SUROTO bersama – sama dengan Saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 6 Maret

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kawasan Industri Candi, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Semarang Kls IA Khusus berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 16.15 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi UNTUNG memberitahukan bahwa saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) akan datang kerumah terdakwa dan terdakwa mengiyakan. Sekira pukul 16.30 Wib saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) tiba dirumah terdakwa kemudian saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) memberitahukan bahwa saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) membawa narkotika jenis sabu yang nantinya akan di bagi – bagi dalam berapa paket oleh saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) dan terdakwa mengiyakan. Selanjutnya saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) masuk kedalam kamar kemudian mengeluarkan narkotika jenis sabu dan membaginya dalam beberapa paket, pada saat saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) sedang membagi narkotika jenis sabu, terdakwa berpamitan kepada untuk mencari barang bekas didekat rumah. Sekira pukul 16.40 Wib saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) menghubungi terdakwa untuk segera pulang kerumah, terdakwa kemudian langsung pulang kerumahnya, Pada pukul 17.30 Wib sesampainya dirumah saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) langsung memberikan alat hisap/bong yang sudah siap pakai kepada terdakwa dan terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 3 kali hisapan sebagai upah dari saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm), setelah selesai menggunakan saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) menitipkan 15 paket narkotika jenis sabu di bahwa bantal tempat tidur terdakwa dan terdakwa menyetujuinya. Sekira pukul 17.40 Wib saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) berpamitan untuk keluar sebentar. Sekira pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa akan berangkat berkerja terdakwa memindahkan 15

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan bekas bungkus permen HEXOS ke belakang rumah terdakwa. Terdakwa kemudian berangkat untuk berkerja. Sekira pukul 18.29 Wib pada saat terdakwa sedang berkerja di Pabrik yang terletak di Jalan Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah terdakwa kemudian mengirimkan pesan kepada saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) lewat telephone genggam bahwa terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu dibelakang rumah terdakwa di Jalan Srikandi Raya Gg XII No 71 Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Plombokan Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Prov insi Jawa Tengah. Pada hari Rabu tanggal 06 maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa didatangi oleh anggota Tim Dit Res Narkoba Polda Jateng dan melakukan penangkapan dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Dalam penggeledahan anggota Tim Dit Res Narkoba Polda Jateng menemukan barang bukti berupa 1 buah Handphone merk INFINIX warna hitam nomor Whatsapp +62 89528046412 nomor IMEI1 358844104357784, IMEI2 358844104357792, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu milik saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) di simpan oleh terdakwa dibelakang rumah terdakwa yang beralamat Jl Srikandi Raya Gg XII No 71 Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya sekira pukul 01.20 Wib anggota Tim Ditres Narkoba menemukan barang bukti berupa 1 buah bekas bungkus permen HEXOS berisi 15 paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dibungkus menggunakan sedotan warna kuning, 1 pack plastic klip transparan, 1 buah timbangan digital;

- Bahwa terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 kali yang pertama waktu dan tempat yang sudah tidak dapat di ingat kembali oleh terdakwa dan yang kedua pada pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 16.15 Wib di rumah terdakwa Jalan Srikandi Raya Gg XII No 71 Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa upah yang diterima oleh terdakwa adalah menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti dalam penggeledahan terhadap terdakwa, anggota Tim Ditres Narkoba melakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratoris dengan hasil :

Hasil laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 656/NNF/2024 tanggal 8 Maret 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Budi Santoso, S.Si.,M.Si selaku Kalabfor Polda Jateng bahwa

- Barang bukti – 1517/2024/NNF berupa 15 bungkus plastic klip yang masing – masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih yaitu : 2.80245 gram mengandung POSITIFMETAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Barang bukti – 1518/2024/NNF berupa 1 buah tube plastic berisi urine tersangka sebanyak 20 ml mengandung POSITIF METAMFETAMINA.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 Ayat 1 Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tony Maryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim yang beranggotakan saksi dipimpin oleh Kopol Asep Iswahyudi, SE, MH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Prawiyanto Alias Kepet Bin Suroto pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Pabrik yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kawasan Industri Candi, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama anggota Tim Dit Res Narkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Pabrik yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kawasan Industri Candi, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, dalam penggeledahan ditemukan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 buah handphone merk INFINIX warna hitam nomor whatsapp +6289528046412 nomor IMEI1 358844104357784, IMEI2 358844104357792. Selanjutnya saksi bersama anggota tim lainnya menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Srikandi Raya Gg XII No. 71 Rt.004 Rw.003, Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah selanjutnya anggota Tim menemukan barang bukti berupa 1 buah bekas bungkus permen Hexox berisi 15 paket serbuk kristal wara putih narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan dibungkus menggunakan sedotan warna kuning, 1 pack klip transparan, 1 buah timbangan digital;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) datang kerumah terdakwa di Jalan Srikandi Raya Gg XII No. 71 Rt.004 Rw.003, Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah membawa narkotika jenis sabu yang kemudian langsung dibawa masuk kedalam kamar dan mengatakan kepada terdakwa narkotika jenis sabu nantinya akan di bagi – bagi dalam berapa paket oleh saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) dan terdakwa mengiakan;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 16.40 Wib terdakwa dihubungi oleh Saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) menyuruh terdakwa untuk pulang kerumah. Sekira pukul 17.30 Wib sesampainya dirumah Saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) memberikan alat hisap / bong yang sudah siap pakai kepada terdakwa dan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 3 kali hisapan dan Saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) mengatakan kepada terdakwa bahwa ia menitipkan 15 paket narkotika jenis sabu dibawah bantal tempat tidur terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 17.40 Wib, Saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) berpamitan keluar namun terdakwa tidak mengetahui kemana ia pergi. Sekira pukul 18.00 Wib terdakwa memindahkan narkotika jenis sabu sebanyak 15 paket dibelakang rumah terdakwa dan setelah memindahkan terdakwa langsung berangkat kerja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Arif Setiayawan, S.Psi., MH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim yang beranggotakan saksi dipimpin oleh Kompol Asep Iswahyudi, SE, MH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Prawiyanto Alias Kepet Bin Suroto pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Pabrik yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kawasan Industri Candi, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama anggota Tim Dit Res Narkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Pabrik yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kawasan Industri Candi, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, dalam penggeledahan ditemukan 1 buah handphone merk INFINIX warna hitam nomor whatsapp +6289528046412 nomor IMEI1 358844104357784, IMEI2 358844104357792. Selanjutnya saksi bersama anggota tim lainnya menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Srikandi Raya Gg XII No. 71 Rt,004 Rw.003, Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah selanjutnya anggota Tim menemukan barang bukti berupa 1 buah bekas bungkus permen Hexox berisi 15 paket serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan dibungkus menggunakan sedotan warna kuning, 1 pack klip transparan, 1 buah timbangan digital;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) datang kerumah terdakwa di Jalan Srikandi Raya Gg XII No. 71 Rt,004 Rw.003, Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah membawa narkotika jenis sabu yang kemudian langsung dibawa masuk kedalam kamar dan mengatakan kepada terdakwa narkotika jenis sabu nantinya akan di bagi – bagi dalam berapa paket oleh saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) dan terdakwa mengiakan;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 16.40 Wib terdakwa dihubungi oleh Saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) menyuruh terdakwa untuk pulang kerumah. Sekira

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.30 Wib sesampainya di rumah Saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) memberikan alat hisap / bong yang sudah siap pakai kepada terdakwa dan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 3 kali hisapan dan Saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) mengatakan kepada terdakwa bahwa ia menitipkan 15 paket narkoba jenis sabu dibawah bantal tempat tidur terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 17.40 Wib, Saksi UNTUNG Bin SUMARJO (Alm) berpamitan keluar namun terdakwa tidak mengetahui kemana ia pergi. Sekira pukul 18.00 Wib terdakwa memindahkan narkoba jenis sabu sebanyak 15 paket dibelakang rumah terdakwa dan setelah memindahkan terdakwa langsung berangkat kerja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Untung bin Sumarjo (alm). dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai tetangga dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir Jl. Komdor Laut Yos Sudarso, Kel. Tambakrejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah yang berada di depan PT. Wijaya Karya (SEMARAK 1B);

- Bahwa setelah penangkapan terhadap saksi anggota Dit Res Narkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 paket Narkoba jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dan dimasukkan dalam solasi warna Hitam, barang bukti tersebut adalah Milik Sdr. ULRAMEN yang saksi simpan di dalam saku sebelah kanan Celana Panjang warna Hitam Merah dengan tulisan samping celana SMK MATARAM yang sedang saksi gunakan dan rencananya akan saksi alamatkan kembali sesuai dengan perintah Sdr. ULRAMEN, 3 paket Narkoba jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dan dimasukkan dalam solasi warna Kuning, barang bukti tersebut adalah Milik Sdr. ULRAMEN yang saksi simpan di dalam saku sebelah kanan Celana Panjang warna Hitam Merah dengan tulisan samping celana SMK MATARAM yang sedang saksi gunakan dan rencananya akan saksi alamatkan kembali sesuai dengan perintah Sdr.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULTRAMEN, 1 buah Celana Panjang warna Hitam Merah dengan tulisan samping celana SMK MATARAM, barang bukti tersebut adalah milik saksidan saksi gunakan untuk menyimpan paket Narkotika jenis Sabu, 2 unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy J2 Prime warna Hitam No. Hp : 087753613128 IME1 : 357464094320873 IME2 : 357465094320870 dan Handphone merk XIAOMI Redmi Note 5 warna Hitam No. Hp : 083892894147 IME1 : 869047036556182 IME2 : 869047036556190, barang bukti tersebut adalah milik saksi yang sedang saksi genggam dengan tangan kiri dan saksi gunakan untuk berkomunikasi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa saksi menerangkan

- Sekira jam 13.30 Wib Saksi dihubungi oleh Sdr. ULTRAMEN (Dpo) melalui Chat WA dengan maksud untuk menawarkan Saksi mengambil 1 paket Narkotika jenis Sabu @5 gram dengan Saksi dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp. 400.000, dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis dan Saksi menyanggupinya.
- Sekira pukul 14.30 WIB Sdr. ULTRAMEN (Dpo) mengirimkan WEB/Alamat pengambilan paket Narkotika jenis Sabu di Jl. Muara Mas Raya, Kel. Panggung Lor, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, kepada Saksi melalui Chat WA berupa Gambar/Foto. Kemudian Sdr. ULTRAMEN memerintahkan Saksi untuk segera berangkat menuju WEB/Alamat pengambilan paket Narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi mengiyakan.
- Sekira pukul 15.00 WIB Saksi berangkat dari rumah Saksi yang beralamat di Jl. Brotojoyo Selatan No.51 RT.001 RW.001, Kel. Panggung Kidul, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, menuju WEB/Alamat pengambilan paket Narkotika jenis Sabu yang berada di Jl. Muara Mas Raya, Kel. Panggung Lor, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah.
- Sekira pukul 15.30 WIB Saksi sampai di Web/Alamat pengambilan paket Narkotika jenis Sabu yang berada di Jl. Muara Mas Raya, Kel. Panggung Lor, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Setelah itu Saksi mencaricari terlebih dahulu letak/titik 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram.
- Sekira pukul 16.00 WIB Saksi menemukan letak/titik 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram yang berada di rumputtrumput

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah pagar pertigaan Jl. Muara Mas Raya, Kel. Panggung Lor, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram Saksi ambil menggunakan tangan kanan, lalu Saksi simpan di dalam saku sebelah kanan Celana Panjang warna Hitam Merah dengan tulisan samping celana SMK MATARAM yang sedang Saksi gunakan. Setelah itu Saksi laporan kepada Sdr. ULTRAMEN (Dpo) melalui Chat WA "sudah putus mas" dan Sdr. ULTRAMEN (Dpo) menjawab untuk memerintahkan Saksi memecahnya menjadi 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis Sabu dan Saksi menyanggupinya. Kemudian Saksi menuju kerumah Sdr. AGUS yang beralamat di Jl. Srikandi Raya Gg. XII No.71 RT.004 RW.003, Kel. Plombokan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, untuk memecah 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram menjadi 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis Sabu sesuai dengan perintah Sdr. ULTRAMEN (Dpo).

- Sekira pukul 16.30 WIB Saksi sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Srikandi Raya Gg. XII No.71 RT.004 RW.003, Kel. Plombokan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Setelah itu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram Saksi buka dan Saksi pecah menjadi 22 (dua puluh) paket Narkotika jenis Sabu, 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis Sabu sesuai dengan perintah Sdr. ULTRAMEN dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu untuk Saksi konsumsi sendiri dan dikonsumsi bersama – sama dengan terdakwa.
- Sekira pukul 17.30 WIB Saksi dan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara bersama didalam kamar rumah Sdr. AGUS yang beralamat di Jl. Srikandi Raya Gg. XII No.71 RT.004 RW.003, Kel. Plombokan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dari sisa Saksi memecah 22 (dua puluh) paket Narkotika jenis Sabu (masih ada sisa sedikit). Saksi dan terdakwa mengkonsumsi sekitar 3 kali hisapan. Setelah itu Saksi diperintah Sdr. ULTRAMEN untuk membuatkan WEB/Alamat 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu di daerah dekat Saksi dan Saksi menyanggupinya. Kemudian Saksi pergi dari rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Srikandi Raya Gg. XII No.71 RT.004 RW.003, Kel. Plombokan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dengan membawa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu dan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Sabu disimpan terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Srikandi Raya Gg. XII No.71 RT.004 RW.003, Kel. Plombokan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Saksi pergi menuju daerah Semarang Utara.

- Sekira pukul 18.00 WIB Saksi sampai di Jl. Brotojoyo Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Kemudian 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu Saksi alamatkan di Pal Listrik/Telephone pojokan Jl. Brotojoyo Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Setelah itu WEB/Alamat 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu Saksi foto, lalu Saksi pulang kembali kerumah Saksi yang beralamat di Jl. Brotojoyo Selatan No.51 RT.001 RW.001, Kel. Panggung Kidul, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.
- Sekira pukul 18.15 Wib Saksi sampai di rumah Saksi yang beralamt di Jl. Brotojoyo Selatan No.51 RT.001 RW.001, Kel. Panggung Kidul, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Kemudian foto WEB/Alamat 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu Saksi kirimkan ke Sdr. ULTRAMEN melalui Chat WA berupa gambar dan Sdr. ULTRAMEN mengiyakan. Setelah itu Saksi istirahat terlebih dahulu.
- Sekira pukul 22.00 Wib Saksi berangkat kerja di PT. Wijaya Karya (SEMARAK 1B) Semarang dari rumah Saksi yang beralamat di Jl. Brotojoyo Selatan No.51 RT.001 RW.001, Kel. Panggung Kidul, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dengan membawa 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang Saksi simpan di dalam saku sebelah kanan Celana Panjang warna Hitam Merah dengan tulisan samping celana SMK MATARAM yang sedang Saksi gunakan.
- Sekira pukul 22.15 Wib Saksi sampai ditempat kerja Saksi di PT. Wijaya Karya (SEMARAK 1B) Semarang. Kemudian Saksi langsung bekerja.
- Sekira pukul 23.00 Wib pada saat Saksi sedang bekerja di pinggir Jl. Komdor Laut Yos Sudarso, Kel. Tambakrejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah yang berada di depan PT. Wijaya Karya (SEMARAK 1B), tibatiba datang Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Saksi dan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan serta menggeledah badan, tempat atau tempat tertutup lainnya terhadap Saksi. Sehingga ditemukan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dan dimasukkan dalam solasi warna Hitam, barang bukti tersebut adalah **Milik** Sdr. ULTRAMEN yang Saksi **Simpan** di dalam saku sebelah kanan Celana Panjang warna Hitam Merah dengan tulisan samping celana SMK MATARAM yang sedang Saksi gunakan dan rencananya akan Saksi alamatkan kembali sesuai dengan perintah Sdr. ULTRAMEN.
- b. 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dan dimasukkan dalam solasi warna Kuning, barang bukti tersebut adalah **Milik** Sdr. ULTRAMEN yang Saksi **Simpan** di dalam saku sebelah kanan Celana Panjang warna Hitam Merah dengan tulisan samping celana SMK MATARAM yang sedang Saksi gunakan dan rencananya akan Saksi alamatkan kembali sesuai dengan perintah Sdr. ULTRAMEN.
- c. 1 (satu) buah Celana Panjang warna Hitam Merah dengan tulisan samping celana SMK MATARAM, barang bukti tersebut adalah **Milik** Saksi yang sedang Saksi gunakan dan Saksi **Gunakan** untuk menyimpan paket Narkotika jenis Sabu.
- d. 2 (dua) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy J2 Prime warna Hitam No. Hp : 087753613128 IME1 : 357464094320873 IME2 : 357465094320870 dan Handphone merk XIAOMI Redmi Note 5 warna Hitam No. Hp : 083892894147 IME1 : 869047036556182 IME2 : 869047036556190, barang bukti tersebut adalah **Milik** Saksi yang sedang Saksi genggam dengan tangan kiri dan Saksi **Gunakan** untuk berkomunikasi Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. ULTRAMEN sudah 3 kali yaitu :

1. Pertama yaitu pada awal bulan Februari tahun 2024 dengan cara Saksi dihubungi oleh Sdr. ULTRAMEN melalui Chat WA dengan maksud untuk menawarkan Saksi mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram di daerah banyumanik namun detail

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya Saksi lupa. Kemudian dipecah menjadi 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis Sabu lalu dialamatkan kembali sesuai dengan perintah Sdr. ULTRAMEN, dengan Saksi dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp. 400.000, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis dan Saksi menyanggupinya. upah berupa uang sebesar Rp. 400.000, sudah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan Narkotika jenis Sabu sudah habis Saksi konsumsi sendiri.

2. Kedua yaitu pada pertengahan bulan Februari tahun 2024 dengan cara Saksi dihubungi oleh Sdr. ULTRAMEN melalui Chat WA dengan maksud untuk menawarkan Saksi mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram di Jl. Brotojoyo Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Kemudian dipecah menjadi 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis Sabu lalu dialamatkan kembali sesuai dengan perintah Sdr. ULTRAMEN, dengan Saksi dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp. 400.000, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis dan Saksi menyanggupinya. upah berupa uang sebesar Rp. 400.000, sudah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan Narkotika jenis Sabu sudah habis Saksi konsumsi bersama dengan Sdr. AGUS.

3. Ketiga yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 dengan cara Saksi dihubungi oleh Sdr. ULTRAMEN melalui Chat WA dengan maksud untuk menawarkan Saksi mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram di Jl. Muara Mas Raya, Kel. Panggung Lor, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kemudian dipecah menjadi 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis Sabu lalu dialamatkan kembali sesuai dengan perintah Sdr. ULTRAMEN, dengan Saksi dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp. 400.000, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis dan Saksi menyanggupinya. upah berupa uang sebesar Rp. 400.000, belum Saksi terima karena Saksi sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan Narkotika jenis Sabu sudah Saksi konsumsi bersama dengan Sdr. AGUS sebagian dan sebagiannya menjadi barang bukti milik Saksi dan tersangka;

- Bahwa saksi menerangkan upah berupa uang sebesar Rp. 400.000, Saksi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan Narkotika jenis Sabu Saksi konsumsi bersama dengan terdakwa;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Pabrik yang beralamat Jl. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, terkait dengan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa dalam pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Pabrik yang beralamat Jl. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, ditemukan barang bukti berupa 1 buah Handphone merk INFINIX warna hitam nomor Whatsapp +62 89528046412 nomor IMEI1 358844104357784, IMEI2 358844104357792. Selanjutnya terdakwa bersama petugas kepolisian menuju rumah terdakwa yang beralamat Jl Srikandi Raya Gg XII No 71 Rt. 004 Rw. 003 Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov Jawa Tengah selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa menemukan barang bukti berupa:

- a. 1 buah bekas bungkus permen HEXOS berisi 15 paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dibungkus menggunakan sedotan warna kuning.
- b. 1 pack plastic klip transparan.
- c. 1 buah timbangan digital.
- d. 1 tube urine sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah.

- Bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 buah Handphone merk INFINIX warna hitam nomor Whatsapp +62 89528046412 nomor IMEI1 358844104357784, IMEI2 358844104357792 tersangka *simpan* diatas meja milik terdakwa.
- b. 1 buah bekas bungkus permen HEXOS berisi 15 (lima belas) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dibungkus menggunakan sedotan warna kuning terdakwa *simpan* dibelakang rumah Jl Srikandi Raya Gg XII No 71 Rt. 004 Rw. 003 Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov Jawa Tengah milik saksi UNTUNG Bin SUMARJO,

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 pack plastic klip transparan disimpan oleh terdakwa dibelakang rumah Jalan Srikandi Raya Gg XII No 71 Rt. 004 Rw. 003 Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov Jawa Tengah milik saksi UNTUNG Bin SUMARJO.

d. 1 buah timbangan digital disimpan terdakwa dibelakang rumah Jl Srikandi Raya Gg XII No 71 Rt. 004 Rw. 003 Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov Jawa Tengah milik saksi UNTUNG Bin SUMARJO

b. 1 tube urine sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan :

a. Pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 16.15 Wibterdakwa dihubungi oleh saksi UNTUNG Bin SUMARJO yang memberitahukan bahwa saksi UNTUNG Bin SUMARJO akan datang kerumah terdakwa dan terdakwa mengiyakan.

b. Sekira pukul 16.30 WIB saksi UNTUNG Bin SUMARJO sampai dirumah terdakwa yang beralamat Jl Srikandi Raya Gg XII No 71 Rt. 004 Rw. 003 Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov Jawa Tengah, kemudian memberitahukan bahwa saksi UNTUNG Bin SUMARJO membawa narkotika jenis sabu nantinya akan di pecah oleh saksi UNTUNG Bin SUMARJO dan terdakwa mengiyakan, setelah itu saksi UNTUNG Bin SUMARJO masuk kedalam kamar lalu terdakwa melihat saksi UNTUNG Bin SUMARJO mengeluarkan narkotika jenis sabu yang akan dipecah, pada saat saksi UNTUNG Bin SUMARJO akan memecah narkotika jenis sabu, tersangka berpamitan kepada saksi UNTUNG Bin SUMARJO untuk mencari barang bekas didekat rumah dan saksi UNTUNG Bin SUMARJO mengiyakan.

c. Sekira pukul 16.40 Wib pada saat terdakwa sedang mencari barang bekas saksi UNTUNG Bin SUMARJO menghubungi terdakwa bahwa terdakwa disuruh untuk pulang kerumah dan terdakwa mengiyakan, sekira pukul 17.30 WIB sesampainya dirumah terdakwa kemudian saksi UNTUNG Bin SUMARJO memberikan alat hisap/bong yang sudah siap pakai kepada terdakwa setelah itu terdakwa mengkonsumsi hingga 3 kali hisapan dan saksi UNTUNG Bin SUMARJO 3 kali hisapan, setelah selesai kemudian alat hisap/bong terdakwa buang, kemudian saksi UNTUNG Bin

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARJO memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi UNTUNG Bin SUMARJO menitipkan 15 paket narkoba jenis sabu di bahwa bantal tempat tidur terdakwa dan terdakwa mengiyakan.

d. Sekira pukul 17.40 Wib saksi UNTUNG Bin SUMARJO berpamitan untuk keluar;

e. Sekira pukul 18.00 WIB pada saat terdakwa akan berangkat bekerja terdakwa memindahkan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan bekas bungkus permen HEXOS ke belakang rumah tersangka yang beralamat Jl Srikandi Raya Gg XII No 71 Rt. 004 Rw. 003 Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov Jawa Tengah, setelah itu terdakwa berangkat bekerja.

f. Sekira pukul 18.29 WIB pada saat terdakwa sedang bekerja di Pabrik yang beralamat Jl. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah terdakwa mengirimkan tempat dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu yaitu dibelakang rumah yang beralamat Jalan Srikandi Raya Gg XII No 71 Rt. 004 Rw. 003 Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov Jawa Tengah kepada saksi UNTUNG Bin SUMARJO;

g. Pada hari Rabu tanggal 06 maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib pada saat terdakwa sedang bekerja terdakwa kemudian didatangi oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti: 1 buah Handphone merk INFINIX warna hitam nomor Whatsapp +62 89528046412 nomor IMEI1 358844104357784, IMEI2 358844104357792, selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti dibelakang rumah terdakwa yang beralamat Jl Srikandi Raya Gg XII No 71 Rt. 004 Rw. 003 Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov Jawa Tengah, berupa : 1 buah bekas bungkus permen HEXOS berisi 15 (lima belas) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dibungkus menggunakan sedotan warna kuning, 1 (satu) pack plastic klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, yang diakui oleh terdakwa milik dari saksi UNTUNG Bin SUMARJO;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi UNTUNG Bin SUMARJO sebanyak 2 kali :

1. Waktu yang tidak dapat di ingat kembali,
2. Pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 16.15 Wibdirumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari saksi UNTUNG Bin SUMARJO berupa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis hingga 3 kali hisapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah Handphone merk INFINIX warna hitam nomor Whatsaap +6289528046412 Nomor IMEI 1 358844104357784, IMEI 2 358844104357792,
- 1 Buah bekas bungkus permen HEXOS berisi 15 paket berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu **sebanyak 2,80245gram** didalam plastik transparan dibungkus menggunakan sedotan warna kuning.
- 1 buah timbangan digital warna silver,
- 1 pack plastik klip transparan,
- 1 tube botol bekas urine.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Pabrik yang beralamat Jalan Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, Karena tersangka menyalahgunakan Narkotika jenis sabu. Tersangka ditangkap sendirian dan Petugas yang menangkap tersangka semuanya dari Dit Resnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa benar dalam pengeledahan terhadap terdakwa setelah penangkapan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Pabrik yang beralamat Jalan Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan juga pengeledahan badan/tempat ditemukan barang bukti berupa 1 buah Handphone merk INFINIX warna hitam nomor Whatsapp +62

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89528046412 nomor IMEI1 358844104357784, IMEI2

358844104357792. Selanjutnya terdakwa bersama petugas kepolisian menuju rumah terdakwa yang beralamat Jalan Srikandi Raya Gg XII No 71 Rt. 004 Rw. 003 Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov Jawa Tengah selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa menemukan barang bukti berupa:

- a. 1 buah bekas bungkus permen HEXOS berisi 15 paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dibungkus menggunakan sedotan warna kuning.
- b. 1 pack plastic klip transparan.
- c. 1 buah timbangan digital.
- d. 1 tube urine sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah.

- Bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 buah Handphone merk INFINIX warna hitam nomor Whatsapp +89528046412 nomor IMEI1358844104357784, IMEI2 358844104357792 tersangka *simpan* diatas meja milik terdakwa.
- b. 1 buah bekas bungkus permen HEXOS berisi 15 (lima belas) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dibungkus menggunakan sedotan warna kuning tersangka *simpan* dibelakang rumah Jl Srikandi Raya Gg XII No 71 Rt. 004 Rw. 003 Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov Jawa Tengah milik saksi UNTUNG Bin SUMARJO,
- c. 1 pack plastic klip transparan tersangka *simpan* dibelakang rumah Jl Srikandi Raya Gg XII No 71 Rt. 004 Rw. 003 Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov Jawa Tengah milik saksi UNTUNG Bin SUMARJO.
- d. 1 (satu) buah timbangan digital tersangka *simpan* dibelakang rumah Jl Srikandi Raya Gg XII No 71 Rt. 004 Rw. 003 Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov Jawa Tengah milik saksi UNTUNG Bin SUMARJO
- b. 1 (satu) tube urine sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah milik terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi UNTUNG Bin SUMARJO sebanyak 2 kali :

1. Tersangka tidak dapat mengingat waktu hari dan tanggal,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 16.15 Wibterdakwa dihubungi oleh saksi UNTUNG Bin SUMARJO memberitahukan bahwa saksi UNTUNG Bin SUMARJO akan datang kerumah terdakwa dan terdakwamengijinkan, sekira pukul 16.30 WIB saksi UNTUNG Bin SUMARJO sampai dirumah terdakwadimana saksi UNTUNG Bin SUMARJO membawa narkoba jenis sabu yang kemudian akan dibagi - bagi oleh saksi UNTUNG Bin SUMARJO dan terdakwa mengijinkan, setelah itu saksi UNTUNG Bin SUMARJO masuk kedalam kamar lalu mengeluarkan narkoba jenis sabu. Kemudian saksi UNTUNG Bin SUMARJO memberikan alat hisap/bong yang sudah siap pakai kepada terdakwa dan terdakwa mengkonsumsi hingga 3 kali hisapan dan saksi UNTUNG Bin SUMARJO 3 kali hisapan, setelah selesai kemudian alat hisap/bong dibuang oleh terdakwa, kemudian saksi UNTUNG Bin SUMARJO memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi UNTUNG Bin SUMARJO menitipkan 15 paket narkoba jenis sabu di bawah bantal tempat tidur terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa sudah mendapatkan upah berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis hingga 3 kali hisapan;

- Bahwa benar Hasil laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 656/NNF/2024 tanggal 8 Maret 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Budi Santoso, S.Si.,M.Si selaku Kalabfor Polda Jateng bahwa :

- Barang bukti – 1517/2024/NNF berupa 15 bungkus plastic klip yang masing – masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih yaitu : 2,80245 gram mengandung POSITIFMETAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Barang bukti – 1518/2024/NNF berupa 1 buah tube plastic berisi urine terdakwa sebanyak 20 ml mengandung POSITIF METAMFETAMINA.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk kepemilikan Narkoba jenis Sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat 1 Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” yang dimaksud oleh Undang-Undang ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama AGUS PRAWIYANTO Alias KEPET Bin SUROTO yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur – unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa adapun permufakatan jahat sebagaimana pasal 1 angka 18 Undang – Undang Noor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa rumusan dalam permufakatan jahat tersebut adalah rumusan alternatif artinya apabila salah satu rumusan yang diberikan dari pengertian permufakatan jahat tersebut terpenuhi, maka perbuatan permufakatan jahat dianggap telah terpenuhi ;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Pabrik yang beralamat Jalan Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah,

- Bahwa benar dalam penggeledahan terhadap terdakwa setelah penangkapan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Pabrik yang beralamat Jalan Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan juga penggeledahan badan/tempat ditemukan barang bukti berupa 1 buah Handphone merk INFINIX warna hitam nomor Whatsapp +62 89528046412 nomor IMEI1 358844104357784, IMEI2 358844104357792. Selanjutnya terdakwa bersama petugas kepolisian menuju rumah terdakwa yang beralamat Jalan Srikandi Raya Gg XII No 71 Rt. 004 Rw. 003 Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov Jawa Tengah selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa menemukan barang bukti berupa:

a. 1 buah bekas bungkus permen HEXOS berisi 15 paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dibungkus menggunakan sedotan warna kuning.

b. 1 pack plastic klip transparan.

c. 1 buah timbangan digital.

d. 1 tube urine sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah.

- Bahwa barang bukti berupa:

a. 1 buah Handphone merk INFINIX warna hitam nomor Whatsapp +62 89528046412 nomor IMEI1 358844104357784, IMEI2 358844104357792 tersangka *simpan* diatas meja milik terdakwa.

b. 1 buah bekas bungkus permen HEXOS berisi 15 (lima belas) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dibungkus menggunakan sedotan warna kuning tersangka *simpan* dibelakang rumah Jl Srikandi Raya Gg XII No 71 Rt. 004 Rw. 003 Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov Jawa Tengah milik saksi UNTUNG Bin SUMARJO,

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 pack plastic klip transparan tersangka *simpan* dibelakang rumah Jl Srikandi Raya Gg XII No 71 Rt. 004 Rw. 003 Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov Jawa Tengah milik saksi UNTUNG Bin SUMARJO.

d. 1 (satu) buah timbangan digital tersangka *simpan* dibelakang rumah Jl Srikandi Raya Gg XII No 71 Rt. 004 Rw. 003 Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov Jawa Tengah milik saksi UNTUNG Bin SUMARJO

c. 1 (satu) tube urine sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah milik terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi UNTUNG Bin SUMARJO sebanyak 2 kali :

1. Terdakwa tidak dapat mengingat waktu hari dan tanggal,
2. Pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 16.15 Wibterdakwa dihubungi oleh saksi UNTUNG Bin SUMARJO memberitahukan bahwa saksi UNTUNG Bin SUMARJO akan datang kerumah terdakwa dan terdakwamengijinkan, sekira pukul 16.30 WIB saksi UNTUNG Bin SUMARJO sampai dirumah terdakwadimana saksi UNTUNG Bin SUMARJO membawa narkotika jenis sabu yang kemudian akan dibagi - bagi oleh saksi UNTUNG Bin SUMARJO dan terdakwa mengijinkan, setelah itu saksi UNTUNG Bin SUMARJO masuk kedalam kamar lalu mengeluarkan narkotika jenis sabu.Kemudian saksi UNTUNG Bin SUMARJO memberikan alat hisap/bong yang sudah siap pakai kepada terdakwa dan terdakwa mengkonsumsi hingga 3 kali hisapan dan saksi UNTUNG Bin SUMARJO 3 kali hisapan, setelah selesai kemudian alat hisap/bong dibuang oleh terdakwa, kemudian saksi UNTUNG Bin SUMARJO memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi UNTUNG Bin SUMARJO menitipkan 15 paket narkotika jenis sabu di bawah bantal tempat tidur terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa sudah mendapatkan upah berupa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis hingga 3 kali hisapan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalm jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas jelas ternyata bahwa Terdakwa AGUS PRAWIYANTO Alias KEPET Bin SUROTO dengan saksi Untung bin

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarjo bersepakat untuk melakukan serah terima untuk mengedarkan narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa orang yang menyerahkan dalam hal ini adalah saksi Untung sedangkan yang menerima adalah terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa AGUS PRAWIYANTO Alias KEPET Bin SUROTO telah ikut melakukan permufakatan jahat dengan bersepakat untuk melakukan serah terima narkoba jenis sabu bersama saksi Untung bin Sumarjo;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 2 yakni Percobaan atau Permufakatan jahat telah terpenuhi ;

Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, menjadi perantara dalam jual beli artinya sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Pabrik yang beralamat Jalan Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, Karena tersangka menyalahgunakan Narkoba jenis sabu. Tersangka ditangkap

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian dan Petugas yang menangkap tersangka semuanya dari Dit Resnarkoba Polda Jateng;

- Bahwa benar dalam penggeledahan terhadap terdakwa setelah penangkapan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Pabrik yang beralamat Jalan Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan juga penggeledahan badan/tempat ditemukan barang bukti berupa 1 buah Handphone merk INFINIX warna hitam nomor Whatsapp +62 89528046412 nomor IMEI1 358844104357784, IMEI2 358844104357792. Selanjutnya terdakwabersama petugas kepolisian menuju rumah terdakwa yang beralamat Jalan Srikandi Raya Gg XII No 71 Rt. 004 Rw. 003 Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov Jawa Tengah selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa menemukan barang bukti berupa:

- a. 1 buah bekas bungkus permen HEXOS berisi 15 paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dibungkus menggunakan sedotan warna kuning.
 - b. 1 pack plastic klip transparan.
 - c. 1 buah timbangan digital.
 - d. 1 tube urine sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah.
- Bahwa barang bukti berupa:
- a. 1 buah Handphone merk INFINIX warna hitam nomor Whatsapp +62 89528046412 nomor IMEI1 358844104357784, IMEI2 358844104357792 tersangka *simpan* diatas meja milik terdakwa.
 - b. 1 buah bekas bungkus permen HEXOS berisi 15 (lima belas) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dibungkus menggunakan sedotan warna kuning tersangka *simpan* dibelakang rumah Jl Srikandi Raya Gg XII No 71 Rt. 004 Rw. 003 Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov Jawa Tengah milik saksi UNTUNG Bin SUMARJO,
 - c. 1 pack plastic klip transparan tersangka *simpan* dibelakang rumah Jl Srikandi Raya Gg XII No 71 Rt. 004 Rw. 003 Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov Jawa Tengah milik saksi UNTUNG Bin SUMARJO.
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital tersangka *simpan* dibelakang rumah Jl Srikandi Raya Gg XII No 71 Rt. 004 Rw. 003 Kel. Plombokan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov Jawa Tengah milik saksi
UNTUNG Bin SUMARJO

e. 1 (satu) tube urine sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda
Jawa Tengah milik terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi
UNTUNG Bin SUMARJO sebanyak 2 kali :

1. Tersangka tidak dapat mengingat waktu hari dan tanggal,
2. Pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 16.15
Wibterdakwa dihubungi oleh saksi UNTUNG Bin SUMARJO
memberitahukan bahwa saksi UNTUNG Bin SUMARJO akan datang
kerumah terdakwa dan terdakwa mengizinkan, sekira pukul 16.30 WIB
saksi UNTUNG Bin SUMARJO sampai di rumah terdakwa dimana saksi
UNTUNG Bin SUMARJO membawa narkotika jenis sabu yang
kemudian akan dibagi - bagi oleh saksi UNTUNG Bin SUMARJO dan
terdakwa mengizinkan, setelah itu saksi UNTUNG Bin SUMARJO masuk
kedalam kamar lalu mengeluarkan narkotika jenis sabu. Kemudian saksi
UNTUNG Bin SUMARJO memberikan alat hisap/bong yang sudah siap
pakai kepada terdakwa dan terdakwa mengkonsumsi hingga 3 kali
hisapan dan saksi UNTUNG Bin SUMARJO 3 kali hisapan, setelah
selesai kemudian alat hisap/bong dibuang oleh terdakwa, kemudian
saksi UNTUNG Bin SUMARJO memberitahukan kepada terdakwa
bahwa saksi UNTUNG Bin SUMARJO menitipkan 15 paket narkotika
jenis sabu di bawah bantal tempat tidur terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa sudah mendapatkan upah berupa
mengonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis hingga 3 kali hisapan;

- Bahwa benar Hasil laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 656/NNF/2024
tanggal 8 Maret 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo
Nurcahyo, S.Si., M. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Budi Santoso,
S.Si., M.Si selaku Kalabfor Polda Jateng bahwa :

- Barang bukti – 1517/2024/NNF berupa 15 bungkus plastic klip
yang masing – masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih yaitu :
2,80245 gram mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam
golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang – Undang RI Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Barang bukti – 1518/2024/NNF berupa 1 buah tube plastic berisi
urine terdakwa sebanyak 20 ml mengandung POSITIF
METAMFETAMINA.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas jelas ternyata bahwa Terdakwa bersama – sama dengan saksi Untung bin Sumarjo telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, dimana sebagai penjualnya adalah ULTRAMEN (DPO) dan sebagai pembelinya adalah setelah saksi Untung bin Sumarjo mendapat perintah dari ULTRAMEN (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mendapat upah yaitu menghisap sabu secara gratis sebanyak 3 kali hisapan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menerima dan selanjutnya menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 3 yakni Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa baik terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa kooperatif selama persidangan, terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan – keadaan yang meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan (*vide pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 buah Handphone merk INFINIX warna hitam nomor Whatsaap +6289528046412 Nomor IMEI 1 358844104357784, IMEI 2 358844104357792,
- 1 Buah bekas bungkus permen HEXOS berisi 15 paket berisi serbuk Kristal warna putih narkoba jenis sabu **sebanyak 2,80245gram** didalam plastik transparan dibungkus menggunakan sedotan warna kuning.
- 1 buah timbangan digital warna silver,
- 1 pack plastik klip transparan,
- 1 tube botol bekas urine.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PRAWIYANTO Alias KEPET Bin SUROTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa hak menjadi -----**

perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 buah Handphone merk INFINIX warna hitam nomor Whatsaap +6289528046412 Nomor IMEI 1 358844104357784, IMEI 2 358844104357792,
- 1 Buah bekas bungkus permen HEXOS berisi 15 paket berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu **sebanyak 2,80245gram** didalam plastik transparan dibungkus menggunakan sedotan warna kuning.
- 1 buah timbangan digital warna silver,
- 1 pack plastik klip transparan,
- 1 tube botol bekas urine.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal . 15 Agustus 2024, oleh kami, Sri Ari Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Indirawati, S.H., M.H. , Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Ruslan Hendra Irawan ,S.H.,M.H. dan Novrida Diansari,S.H., dibantu oleh Irene Arena Pradata S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, --

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smg



serta dihadiri oleh Lady Lanny Tarore, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum
Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.

Sri Ari Astuti, S.H., M.H.

ttd

Novrida Diansari, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Irene Arena Pradata S.H., M.Hum.